

## Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Gelar Focus Group Discussion Tema Penurunan Stunting



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/436137/pemkab-hsu-gelar-focus-group-discussion-tema-penurunan-stunting>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FDG) bertema "Optimalisasi Intervensi Penurunan Stunting Tepat Sasaran" dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting menuju Indonesia Emas 2045.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Taberani, mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya percepatan konstan yang diharapkan dapat memberi kesamaan pandangan dan menunjukkan langkah-langkah efektif dalam melakukan intervensi terhadap stunting di Kabupaten HSU.

"Kita menyadari bahwa stunting merupakan isu nasional yang menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk menurunkan tingginya stunting secara nasional," katanya di bertempat di Mess Negara Dipa, Kabupaten HSU, Selasa (22/10/2024).

Dia mengajak semua pemangku kepentingan dan semua pihak agar bersama-sama mampu menurunkan angka stunting, di mana hal ini jadi salah satu indikator kesuksesan, keberhasilan dalam pembangunan di daerah.

"Mari kita bersama-sama mencegah stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara," ajaknya.

Sementara itu, Kepala perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto saat jadi pembicara, mendorong semua pihak agar dapat mengintervensi stunting melalui program penekanan faktor risiko, salah satunya menyeimbangkan pola makan.

"Pola makannya tidak berimbang, maka stuntingnya tinggi," ucap Ayi Riyanto.

Dirinya berharap melalui alokasi pengelolaan dana desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/Kota, APBD provinsi, APBN dan Corporate Social Responsibility dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk membantu persoalan pencegahan stunting.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten HSU, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) HSU, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) HSU, Inspektur Kabupaten HSU serta stek holder terkait lainnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/436137/pemkab-hsu-gelar-focus-group-discussion-tema-penurunan-stunting>, 23 Oktober 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/10/23/optimalisasi-intervensi-penurunan-stunting-di-hsu-fgd-fokus-validitas-data-dan-sinergitas-program>, 23 Oktober 2024

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*** :

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik,

- integratif, dan berkualitas melalui kerja sara multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
  - 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
    - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
    - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
    - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
    - d) memperbaiki pola asuh;
    - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
    - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
  - 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
    - a) remaja;
    - b) calon pengantin;
    - c) ibu hamil;
    - d) ibu menyusui; dan
    - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
  - 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
    - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
    - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
    - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
  - 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
    - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
  - b. penapisan ibu hamil;
  - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
  - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
  - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.  
(Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social  
(Pasal 9 ayat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);  
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.  
(Pasal 9 ayat (3))
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan  
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.  
(Pasal 9 ayat (4))
- e. audit kasus *Stunting*.  
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.  
(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* , kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
  - 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)